

## **TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM DENGAN HAK MEMBELI KEMBALI (REPO) DI PASAR MODAL**

**Prof. Dr. Bismar Nasution, SH. MH. \*)**  
**Dr. Mahmud Siregar, SH. M.Hum \*\*)**  
**Hendrik Tanjaya \*\*\*)**

### **ABSTRAKSI**

Pasar Modal sebagai instrumen ekonomi menjadi pilar penting bagi masyarakat untuk melakukan investasi dan sekaligus menjadi sumber pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Keberadaan pasar modal menyebabkan semakin maraknya kegiatan ekonomi, sebab kebutuhan keuangan (*financial need*) pelaku kegiatan ekonomi, baik perusahaan-perusahaan swasta, individu maupun pemerintah dapat diperoleh melalui pasar modal.

Skripsi ini membahas mengenai salah satu kegiatan investasi di pasar modal yaitu transaksi investasi *repurchase share agreement* (REPO). Transaksi REPO adalah transaksi jual beli saham di pasar modal namun dengan perjanjian bahwa saham tersebut akan dibeli kembali pada suatu waktu dengan harga tertentu pula, yang dikenal dengan istilah “repo” (*repurchase*). Di dalam prakteknya perjanjian jual-beli saham dengan hak membeli kembali sering dipakai untuk menyelubungi suatu perjanjian pinjaman uang dengan pemberian jaminan saham - yang seharusnya dibuat perjanjian gadai saham. Masalah Transaksi Repo ini sangat menarik untuk dibahas, terutama apabila nilai jaminannya (rasio jaminan) turun karena nilai sahamnya turun, maka Penjual tersebut berjanji akan langsung menutup kekurangannya dengan tambahan jaminan saham baru, sehingga jaminan pinjaman (dalam bentuk saham ataupun obligasi), akan selalu lebih besar nilainya dari uang yang dipinjam. Perbuatan menambah jaminan saham untuk menutup kekurangan rasio jaminan saham dalam praktek disebut sebagai “*top up*”. Apabila Perusahaan Efek tidak dapat melakukan penambahan jaminan saham maka Perusahaan Efek dapat dikatakan telah wanprestasi. Masalah hukum yang timbul dari permasalahan diatas adalah transaksi jual beli saham menjadi transaksi hutang piutang. Dalam Skripsi ini dibahas mengenai mekanisme Transaksi Repo, ketentuan dalam Perjanjian Repo saham, dan masalah hukum yang mungkin timbul dalam Transaksi Repo, yang diharapkan dapat mencegah sengketa di kemudian hari. Selain itu juga dibahas mengenai upaya-upaya yang dilakukan otoritas bursa dengan upaya preventif atau pencegahan agar tidak terjadi kerugian bagi pihak manapun termasuk investor.

*Kata kunci : Saham, Repo, Pasar Modal*

- \*) Dosen Pembimbing I  
\*\*) Dosen Pembimbing II  
\*\*\*) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara